



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.993, 2012

**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. Bantuan
Stimulan Perumahan. MBR. Pedoman
Pelaksanaan. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan penyaluran dan bantuan stimulan perumahan swadaya yang lebih akuntabel dan tepat sasaran dalam penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan stimulan perumahan swadaya;**
 - b. bahwa Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu dilakukan penyempurnaan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang**

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);**
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;**
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;**
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;**
 - 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;**
 - 7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;**
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pokja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari:
 - a. unsur Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat;
 - b. unsur Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat; dan
 - c. unsur Pusat Pengembangan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Deputi Fasilitas dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya selaku ketua;
 - b. Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya selaku wakil ketua;
 - c. Kepala Bidang Fasilitas Lembaga Perumahan Swadaya Asisten Deputi Fasilitas dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya selaku sekretaris;
 - d. Kepala Bidang Program dan Anggaran Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya selaku wakil sekretaris;
 - e. Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya selaku anggota;
 - f. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran selaku anggota; dan
 - g. Kepala Pusat Pengembangan Perumahan selaku anggota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengangkatan keanggotaan pokja ditetapkan dengan Keputusan Deputi.
2. Ketentuan Pasal 36 huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Tata cara pengusulan kabupaten/kota dan penerima bantuan stimulan adalah:

- a. bupati/walikota atau UPK/BKM mengajukan usulan bantuan stimulan untuk tahun berikut kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan gubernur melalui pokja provinsi dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana Lampiran V atau Lampiran VI serta Lampiran VII A dan/atau Lampiran VII B;
- b. bupati/walikota mengajukan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan usulan UPK/BKM;
- c. Pokja Pusat merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan bantuan stimulan yang diusulkan bupati/walikota atau UPK/BKM sesuai dengan rencana sasaran bantuan stimulan yang akan ditetapkan bagi kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. Pokja Pusat menyiapkan rumusan penetapan kabuapten/kota dan rencana sasaran bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. penetapan kabupaten/kota dan rencana sasaran bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Deputi;
- f. Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud pada huruf e ditindaklanjuti dengan pembentukan pokja kabupaten/kota; dan
- g. Pokja Pusat menyampaikan hasil verifikasi administrasi calon penerima bantuan stimulan berdasarkan permohonan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada pokja kabupaten/kota untuk diverifikasi lapangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2012
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN